



P U T U S A N

Nomor : 129/PID /2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAMSIR Als SIR Bin UJANG SYAHRI (Alm);
Tempat lahir : Gunung Alam;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Februari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani /Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 129/PID/2021/PT.BGL tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 129/PID/2021/PT.Bgl tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub, tanggal 1 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-26/LBG/10/2021 tanggal 4 November 2021 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAMSIR Als SIR Bin UJANG SYAHRI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Rumah Dinas Kapolres Lebong di Jalan Raya Tanjung Agung KM. 1 Kec. Pelabai Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban FATRIYATI Alias FATRI Binti H. MUH. FATTAHUDDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Hal.2 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Biru milik Terdakwa (sudah dijual oleh Terdakwa) yang Terdakwa parkir di garasi rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada di atas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban dan membuka lemari tersebut menggunakan kunci lemari yang menempel di pintu lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagian dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengembalikan tas ransel jenis tas punggung warna hitam milik Korban ke tempat semula lalu menutup kembali lemari pakaian tersebut kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali serta mengunci pintu kamar lalu meletakkan kembali kunci pintu kamar tersebut ketempatnya semula di lemari ruang tengah rumah Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus Tahun 2020 sekira pukul 21.00

Hal.3 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dengan cara Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885 milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di garasi rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada di atas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban dan membuka lemari tersebut menggunakan kunci lemari yang menempel di pintu lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagikan dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengembalikan tas ransel jenis tas punggung warna hitam milik Korban ke tempat semula lalu menutup kembali lemari pakaian tersebut kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali serta mengunci pintu kamar lalu meletakkan kembali kunci pintu kamar tersebut ketempatnya semula di lemari ruang tengah rumah Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO,

Hal.4 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885 milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di garasi rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada di atas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban dan membuka lemari tersebut menggunakan kunci lemari yang menempel di pintu lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagian dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengembalikan tas ransel jenis tas punggung warna hitam milik Korban ke tempat semula lalu menutup kembali lemari pakaian tersebut kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali serta mengunci pintu kamar lalu meletakkan kembali kunci pintu kamar tersebut ketempatnya semula di lemari ruang tengah rumah Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan keempat dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002-CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 milik Terdakwa yang Terdakwa

Hal.5 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkirkan di garasi rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada di atas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban dan membuka lemari tersebut menggunakan kunci lemari yang menempel di pintu lemari sehingga Terdakwa dapat langsung membukanya. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagian dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengembalikan tas ransel jenis tas punggung warna hitam milik Korban ke tempat semula lalu menutup kembali lemari pakaian tersebut kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali serta mengunci pintu kamar lalu meletakkan kembali kunci pintu kamar tersebut ketempatnya semula di lemari ruang tengah rumah Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna Hitam bermotif Kuning milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan kelima dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002-CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di bawah pohon mangga di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan

Hal.6 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci pintu yang berada di atas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban yang mana lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa membuka lemari tersebut dengan cara menarik paksa pintu lemari tersebut hingga rusak dan dapat dibuka. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang dibagian dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa menutup kembali lemari pakaian kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna Hitam bermotif Kuning milik Terdakwa.

- Bahwa hasil perbuatan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa dengan rincian :

- Perbuatan Pertama sejumlah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
- Pengobatan istri Terdakwa kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Sisanya Untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa.
- Perbuatan Kedua sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
- Membeli Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka :

Hal.7 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885 yang Terdakwa beli di Muara Aman dengan harga kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Membeli Perhiasan Emas bentuk Gelang 35 Gram yang Terdakwa beli di Toko Emas di Pasar Muara Aman yang Terdakwa lupa nama tokonya (Sudah dijual kembali ke toko emas di Pasar Muara Aman) sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Sisanya Untuk Keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Perbuatan Ketiga sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Mobil pick up Futura dari seseorang yang Terdakwa lupa namanya akan tetapi warga Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan sudah dijual kembali ke Saksi Widodo dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 - Membangun rumah Terdakwa di Desa Gunung Alam sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) termasuk upah tukang;
 - Membeli Speaker Aktif Terdakwa beli di toko elektronik di Dusun muara aman yang Terdakwa lupa nama tokonya sejumlah kurang lebih Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Hiburan (Karaoke dan Jalan-jalan) sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Perbuatan Keempat sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Untuk membeli motor Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002-CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 Terdakwa beli di showroom yang Terdakwa lupa namanya yang beralamat Kota Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Untuk Melanjutkan pembangunan Rumah sejumlah kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Hal.8 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membeli 6 (enam) unit alat pengolahan Emas (Gelundung) yang Terdakwa beli dengan Sdr. UJANG warga Kampung Jawa sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Untuk Membeli bahan Baku Emas berupa Batu hasil Tambang (Batu Urat Emas) sejumlah kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk Membangun pagar rumah lantai 2 sejumlah kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Sisanya Untuk kebutuhan sehari –hari Terdakwa.
- Perbuatan Kelima sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Untuk Untuk membayar karaoke di VVF sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Membeli keperluan dapur sejumlah kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk diberikan ke Mertua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Untuk anak tiri Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terdakwa berikan orang tua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Untuk upah membersihkan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk keponakan Terdakwa yaitu Sdr. RAJU sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli Mobil Toyota Agya Warna Biru Metalik BD 1579 CH di Showroom Mobil ATM MOBILINDO di Bengkulu sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
 - Untuk membeli makan dan minum di Rumah Makan Kampung Kecil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk diberikan kepada sdri Nunun Warga Bengkulu untuk upah sudah mengantarkan Terdakwa membeli mobil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.9 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berikan kepada Keluarga Terdakwa di Bengkulu yang Terdakwa lupa namanya sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya keperluan di jalan Lebong – Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Untuk membayar upah tukang pekerjaan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Untuk dipinjamkan kepada keluarga Terdakwa yaitu Saksi TARMIMI Als OTOL Warga gunung alam pemilik organ tunggal elvi Musik sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tanpa Surat;
- Terdakwa simpan dalam tas jenis selempang warna loreng hitam cokelat yang Terdakwa letakkan di bawah tangga rumah Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang yang sebagian atau seluruhnya milik Korban Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahuddin dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Korban sehingga menyebabkan Korban mengalami kerugian Kurang Lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAMSIR als SIR Bin UJANG SYAHRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Dinas Kapolres Lebong di Jalan Raya Tanjung Agung KM. 1 Kec. Pelabai Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban FATRIYATI Alias FATRI Binti H. MUH. FATTAHUDDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal.10 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi DORI dan menanyakan bagaimana situasi dan keadaan rumah Korban dengan mengatakan “apakah ada orang di rumah?” lalu dijawab Saksi DORI “tidak ada orang” dan Terdakwa bertanya kembali “bersama siapa kau dirumah?” dan dijawab oleh Saksi DORI “cuma sendirian tapi saya mau pergi ke Desa Magelang”.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke Rumah Korban di Komplek Rumah Dinas Kapolres Lebong dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002–CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144 milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di bawah pohon mangga di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci pintu yang berada diatas ventilasi pintu belakang yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya karena Terdakwa pernah kerja di rumah tersebut. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Korban dengan menggunakan kunci kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya bahwa kunci tersebut berada di lemari ruang tengah rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar dan langsung menuju ke lemari pakaian Korban yang mana lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa membuka lemari tersebut dengan cara menarik paksa pintu lemari tersebut hingga rusak dan dapat dibuka. Setelah lemari pakaian tersebut terbuka, Terdakwa memeriksa lemari tersebut dan menemukan tas ransel jenis tas punggung warna hitam yang

Hal.11 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan dalam tas ada merk Polri dengan nomor : 20-848-27 milik Korban berada di rak bagian atas lemari dan berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa tanpa seijin Korban selaku pemilik uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa menutup kembali lemari pakaian kemudian keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menutup kembali pintu belakang dengan kunci pintu belakang dan meletakkan kembali kunci tersebut ke ventilasi pintu belakang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna Hitam bermotif Kuning milik Terdakwa.

- Bahwa hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa dengan rincian :
 - Untuk Untuk membayar karaoke di VVF sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Membeli keperluan dapur sejumlah kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk diberikan ke Mertua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Untuk anak tiri Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terdakwa berikan orang tua Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Untuk upah membersihkan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk keponakan Terdakwa yaitu Sdr. RAJU sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli Mobil Toyota Agya Warna Biru Metalik BD 1579 CH di Showroom Mobil ATM MOBILINDO di Bengkulu sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
 - Untuk membeli makan dan minum di Rumah Makan Kampung Kecil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal.12 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk diberikan kepada sdr Nunun Warga Bengkulu untuk upah sudah mengantar Terdakwa membeli mobil di Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa berikan kepada Keluarga Terdakwa di Bengkulu yang Terdakwa lupa namanya sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya keperluan di jalan Lebong – Bengkulu sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Untuk membayar upah tukang pekerjaan rumah Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Untuk dipinjamkan kepada keluarga Terdakwa yaitu Saksi TARMILJI Als OTOL Warga gunung alam pemilik organ tunggal elvi Musik sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tanpa Surat;
- Terdakwa simpan dalam tas jenis selempang warna loreng hitam cokelat yang Terdakwa letakkan di bawah tangga rumah Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang yang sebagian atau seluruhnya milik Korban Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahuddin dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Korban sehingga menyebabkan Korban mengalami kerugian Kurang Lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 November 2021 NO.REG.PERKARA : PDM- 26/LBG/10/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Als Sir Bin Ujang Syahri (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara Berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama

Hal.13 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014 warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, beserta 1 (satu) kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar kwintasi pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, seharga Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021 tanda tangan diatas materai 10000.
 - 1 (satu) lembar surat jalan pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546, STNK a.n.FANNY YOLANDA, ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, STNK a.n. FANNY YOLANDA .
 - 1 (satu) BPKB mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, BPKP nomor : M-06770058 a.n. FANNY YOLANDA.
 - Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka :

Hal.14 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, beserta 1 (satu) kunci kontak.

- 1 (Satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, STNK a.n. ROMIN SOLEHATUN.
- 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, BPKB nomor : N-08742439 a.n. ROMIN SOLEHATUN.
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 – CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, beserta 1 (satu) kunci kontak.
- 1(satu) lembar STNK Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, STNK a.n. NASRULLAH PUTRA.
- 1 (satu) buah BPKB Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, BPKB nomor : M-06005150 a.n. NASRULLAH PUTRA .
- 1 (Satu) set Speaker Aktif merk “LAWEGA”.
- 1 (satu) unit TV LED 24 Inch merk “SHARP”.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2019 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866541057224939 dan nomor IMEI 2: 866541057224921, beserta Kartu SIM dengan nomor : 0853-8388-4566.
- 6 (enam) buah alat gelundung
- 1 (satu) buah tali Timing Belt terbuat karet warna hitam
- 1 (satu) unit mesin dinamo merk WIPRO
- 1 (satu) buah tas ransel jenis tas punggung warna hitam dibagian dalam tas merk Polri dengan nomor : 20-848-27

Hal.15 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan seluruhnya kepada Saksi Fatriyati Als Fatri Binti H. Muh. Fattahuddin.

- 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. WONODI.
- 1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. WONODI.

Dikembalikan kepada Saksi Widodo Jang Jaya Als Dodo Bin Aswan Amir Rasyid.

- 1 (satu) buah Tas jenis selempang warna loreng hitam coklat.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.

Dikembalikan kepada Terdakwa Samsir Als Sir Bin Ujang Syahri (Alm).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 1 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir als Sir Bin Ujang Syahri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan pemberatan secara berlanjut' sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.16 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014 warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwintasi pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, seharga Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021 tanda tangan diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar surat jalan pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546, STNK a.n.Fanny Yolanda, ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, STNK a.n. Fanny Yolanda;
- 1 (satu) BPKB mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, BPKP nomor : M-06770058 a.n. Fanny Yolanda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (Satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, STNK a.n. Romin Solehatun;
- 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka :

Hal.17 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ125JK276911 dan nomor Mesin : JFZ1E2277885, BPKB nomor : N-08742439 a.n. Romin Solehatun;

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, beserta 1 (satu) kunci kontak;

- 1(satu) lembar STNK Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, STNK a.n. Nasrullah Putra;

- 1 (satu) buah BPKB Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, BPKB nomor : M-06005150 a.n. Nasrullah Putra;

- 1 (Satu) set Speaker Aktif merk “LAWEGA”;

- 1 (satu) unit TV LED 24 Inch merk “SHARP”;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2019 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866541057224939 dan nomor IMEI 2: 866541057224921, beserta Kartu SIM dengan nomor : 0853-8388-4566;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki type Futura ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. Wonodi;

- 1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. Wonodi;

- 1 (satu) unit mesin dinamo merk WIPRO;

Dirampas untuk negara;

- Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Hal.18 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel jenis tas punggung warna hitam dibagian dalam tas merk Polri dengan nomor : 20-848-27;

Dikembalikan kepada Saksi Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahudin;

- 1 (satu) buah Tas jenis selempang warna loreng hitam coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 6 (enam) buah alat gelundung;
- 1 (satu) buah tali Timing Belt terbuat karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.B/2021/PN.Tub, dimana perihal permintan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No.60/Pid.Pid.B/2021/PN.Tub tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dengan Akta Nomor 7/Akta.Pid.B/2021/PN.Tub berdasarkan Surat Pendelegasian Ketua Pengadilan Tubei kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor W8-U8/1141 /HK. 01.12 /12/2021,Perihal Mohon bantuan Relas Pemberitahuan Penyampaian Memori banding kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, kepada Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Desember 2021, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub dan kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 16

Hal.19 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 1 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dan kemudian Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 1 Desember 2021 in casu permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam bunyi Pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap amar putusan mengenai penjatuhan hukuman pidana (*strafmaat*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa Samsir Als Sir bin Ujang Syahri (Alm) karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif ;
2. Keberatan dengan amar putusan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim dalam pertimbangannya terkait dengan kerugian yang dialami oleh korban Fatriyati als Fatri binti H.Muh.Fattahuddin lebih memilih berpandangan *rigid* atau kaku dalam menyikapi peristiwa yang dialami korban berdasarkan fakta persidangan Korban Fatriyati als Fatri binti H.Muh.Fattahuddin mengalami kerugian uang total kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hasil dari usaha Korban berjualan tas branded dan barang-barang prevoled lainnya telah hilang diambil oleh Terdakwa dan uang tersebut lebih banyak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya untuk bersenang-senang membeli kendaraan/mobil dan sepeda motor dan sudah sepantasnya barang-

Hal.20 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut dikembalikan kepada Fatriyati als Fatri binti H.Muh.Fattahuddin dan terkait barang bukti Nomor 17, 18 dan 19 sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada / diserahkan kepada saksi Widodo Jang Jaya als Dodo bin Aswan Amir Rasyid karena disita dari Widodo dan dibeli oleh Widodo dari Terdakwa dan sudah dibayar secara tunai oleh Widodo kepada Terdakwa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu :

1. Menerima Permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong;
2. menguatkan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dengan Nomor No. Reg. Perk : PDM-26/LBG/10/2021 tanggal 24 November 2021 karena telah terbukti sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tubei yang memutus perkara Terdakwa didalam perkara No.60/Pid.B/2021/PN.Tub tanggal 1 Desember 2021 salah satu amar putusannya pada point 2 berisi : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSIR Als SIR Bin UJANG SYAHRI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 1 Desember 2021 Nomor : 60/Pid.B/2021/PN Tub, dan telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya didalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama bagi penentuan hukuman pidana, demikian juga tentang ketentuan barang bukti

Hal.21 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam perkara ini dijatuhkan terhadap Terdakwa diantaranya yang memberatkan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang;
- Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi membeli mobil untuk bersenang-senang;
- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap orang yang telah dikenalnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Nomor 60/Pid B/2021/PN Tub tanggal 1 Desember 2021 diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding dengan merubah tentang pertimbangan hal yang memberatkan bagi penentuan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, sehingga memperbaiki amar selengkapnyanya sebagaimana pada diktum putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding Penuntut Umum keberatan terhadap amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait mengenai status barang bukti dalam perkara ini (sebanyak 18 aitem) berupa 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan Nomor Polisi BD-1579-CH tahun 2014 warna biru metalik dan seterusnya sampai dengan barang bukti 1 (satu) unit mesin dinamo merk WIPRO, Dirampas untuk Negara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah tepat dan berlebihan dinyatakan dirampas untuk Negara karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang yang berasal dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa diambil dari rumah saksi korban Fatriyati alias Fatri binti H.Muh.Fattahudin, oleh karena itu barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak saksi Fatriyati alias Fatri binti H.Muh.Fattahudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maupun mengenai barang bukti belum memenuhi rasa keadilan, baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat, dengan demikian Memori Banding Jaksa Penuntut Umum beralasan hukum dikabulkan, kecuali terkait barang bukti Nomor 17, 18 dan 19 berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki type Futura ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) BPKBnya

Hal.22 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada / diserahkan kepada saksi Widodo Jang Jaya als Dodo bin Aswan Amir Rasyid karena disita dari Widodo dan dibeli oleh Widodo dari Terdakwa dan sudah dibayar secara tunai oleh Widodo kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait barang bukti Nomor 17, 18 dan 19 karena berdasarkan fakta persidangan sudah dipertimbangkan dengan jelas bahwa barang bukti tersebut terkait dan terbukti berasal dari uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila saksi Widodo Jang Jaya als Dodo bin Aswan Amir Rasyid selaku pembeli beritikad baik yang merasa dirugikan haknya dapat menuntut terhadap Terdakwa dengan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap barang bukti Nomor 17,18 dan 19 tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak saksi Fatriyati alias Fatri binti H.Muh.Fattahudin;

Menimbang, bahwa terkait mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas jenis selempang warna loreng hitam coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dikembalikan kepada Terdakwa Samsir als Sir bin Ujang Syahri (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor: 60/Pid.B/2021/ PN Tub, tanggal 1 Desember 2021 yang dimintakan banding haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sebagaimana pertimbangan di atas, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam

Hal.23 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 60/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 1 Desember 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana dan stautus barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Samsir als Sir Bin Ujang Syahri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut' sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014 warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, beserta 1 (satu) kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar kwintasi pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, seharga

Hal.24 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021 tanda tangan diatas materai 10000;

- 1 (satu) lembar surat jalan pembelian 1 (satu) mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan Nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546, STNK a.n.Fanny Yolanda, ditanda tangani di Bengkulu tanggal 24-8-2021;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, Nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, STNK a.n. Fanny Yolanda;
- 1 (satu) BPKB mobil merek Toyota Type Agya 1.0 G M/T dengan nomor Polisi : BD-1579-CH tahun 2014, Nomor BPKB : M-06770058, warna Biru Metalik dengan nomor Rangka : MHKA4DA3JEJO47546 dan Nomor Mesin : 1KRA151065, BPKP nomor : M-06770058 a.n. Fanny Yolanda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan Nomor Mesin : JFZ1E2277885, beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (Satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan Nomor Mesin : JFZ1E2277885, STNK a.n. Romin Solehatun;
- 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nomor Polisi : BD-2181-SO, dengan nomor Rangka : MH1JFZ125JK276911 dan Nomor Mesin : JFZ1E2277885, BPKB nomor : N-08742439 a.n. Romin Solehatun;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam bermotif warna Kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan Nomor Mesin : G3E4E0164144, beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1(satu) lembar STNK Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan Nomor Rangka

Hal.25 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH3SG3120GK099849, dengan Nomor Mesin : G3E4E0164144, STNK a.n. Nasrullah Putra;

- 1 (satu) buah BPKB Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan nomor Polisi : BD-6002 –CN, dengan Nomor Rangka : MH3SG3120GK099849, dengan nomor Mesin : G3E4E0164144, BPKB

Nomor : M-06005150 a.n. Nasrullah Putra;

- 1 (Satu) set Speaker Aktif merk “LAWEGA”;
- 1 (satu) unit TV LED 24 Inch merk “SHARP”;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2019 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866541057224939 dan Nomor IMEI 2: 866541057224921, beserta Kartu SIM dengan Nomor : 0853-8388-4566;

- Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

- 6 (enam) buah alat gelundung;

- 1 (satu) buah tali Timing Belt terbuat karet warna hitam;

- 1 (satu) unit mesin dinamo merk WIPRO;

- 1 (satu) buah tas ransel jenis tas punggung warna hitam dibagian dalam tas merk Polri dengan Nomor : 20-848-27;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki type Futura ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, beserta 1 (satu) kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, STNK a.n. Wonodi;

- 1 (satu) BPKB mobil 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type FUTURA ST 150 model Pick Up tahun 2007 warna hitam dengan No. Polisi: BD-9785-KZ , No. Rangka: MHYESL415J112958, No. Mesin: G15AID715730, a.n. Wonodi;

Dikembalikan kepada Saksi Fatriyati Alias Fatri Binti H. Muh. Fattahudin;

- 1 (satu) buah Tas jenis selempang warna loreng hitam coklat;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Samsir als Sir bin Ujang Syahri (Alm);

Hal.26 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hj.DAHMIWIRDA D.S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, LOISE BETTI SILITONGA, S.H.,M.H. dan SERLIWATY, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 129/PID/2021/PT BGL tanggal 24 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZEKMA, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS

LOISE BETTI SILITONGA, S.H.,M.H.

Hj.DAHMIWIRDA D. S.H.,M.H.

SERLIWATY, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI:

ZEKMA,S.H.

Hal.27 dari 27 hal. Putusan Nomor 129/PID /2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)